

Nomor : 158/PM.00.02/K.YO-05/4/2023
Sifat : Penting
Perihal : Himbauan.

Yogyakarta, 30 April 2023

Kepada Yth.

Bapak-Ibu (Sebagaimana Terlampir)

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
9. Surat Edaran Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dalam Rangka Mengantisipasi Pelanggaran Pemilihan Umum di Peringatan Hari Buruh.

- B. Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dalam Rangka Mengantisipasi Pelanggaran Pemilihan Umum di Peringatan Hari Buruh, Bawaslu Kota Yogyakarta menetapkan Surat**

Himbauan kepada partai politik peserta pemilihan umum sesuai dengan tingkatan masing-masing untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum (menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri) dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023, mengingat ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah memberikan larangan partai politik peserta pemilihan umum melakukan kampanye pemilihan umum sebelum dimulainya masa kampanye pemilihan umum;

C. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran dan potensi sengketa proses pemilu yang mungkin terjadi pada peringatan Hari Buruh pada tanggal 1 Mei 2023, Maka Bawaslu Kota Yogyakarta menghimbau Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di wilayah Kota Yogyakarta untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kampanye pemilihan umum sebelum dimulainya masa kampanye pemilihan umum
2. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur ajakan untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023;
3. Tindakan-tindakan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang di antaranya adalah sebagai berikut:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau menghina partai politik peserta pemilihan umum lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau partai politik peserta pemilihan umum lain;
 - g. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan/atau tempat pendidikan;

- h. membawa dan/atau menggunakan: • tanda gambar dan/atau atribut partai politik peserta pemilihan umum; dan/atau • tanda gambar dan/atau atribut lain yang berkaitan dengan kampanye pemilihan umum, dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023;
 - i. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023; dan/atau
 - j. tindakan-tindakan lain yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum dan dapat mengganggu kondusifitas di masyarakat.
- 4. Selalu berkoordinasi dengan KPU Kota Yogyakarta dalam tahapan kampanye.
 - 5. Memperhatikan segala ketentuan pedoman regulasi dalam proses pencalonan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Ketua
Tri Agus Inharto, S.H

Tembusan Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta
- 2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
- 3. Arsip

Lampiran Surat Ketua

Nomor : 158/PM.00.02/K.YO-05/4/2023

Tanggal : 30 April 2023

DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP Perjuangan)
2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
3. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
4. Partai Demokrat
5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
6. Partai Amanat Nasional (PAN)
7. Partai Golongan Karya (Golkar)
8. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
9. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
10. Partai Bulan Bintang (PBB)
11. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
12. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
13. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
15. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
16. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
17. Partai Buruh
18. Partai Ummat